



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Kodas bin Edel, tempat dan tanggal lahir Tumbang Miri, 24 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 007 RW. 000 Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

dengan

Yuli binti Tusi, tempat dan tanggal lahir Tampelas, 15 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 007 RW. 000 Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tanggal tersebut dengan Register Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kkn, dan perubahan permohonan tanggal 6 April 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, di hadapan seorang penghulu kampung bernama H. Nurjani;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali muhakkam yang bernama H. Nurjani karena tidak ada wali nasab Pemohon II yang beragama Islam.
Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Guprani;
 - b. Timan;Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di RT.007 RW.000 Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sebelum pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan menurut agama Islam sejak tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Pandri bin Kudas yang lahir pada tanggal 13 Februari 2011;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatatkan karena terkendala administrasi pada aplikasi SIMKAH, yaitu status Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II tertulis kawin, sehingga sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kodas bin Edel**) dengan Pemohon II (**Yuli binti Tusi**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kodas, NIK: 6210040107800017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 13-01-2021 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuli, NIK: 6210045512940001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 11-04-2021 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6210041901120001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 19-01-2012 (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Pada Register Pencatatan Nikah Di KUA Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Nomor 028/Kua.15.10.3/Pw.01/4/2020, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas, tanggal 06 April 2020 (bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Guprani bin Emen Lambut, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Tumbang Miri, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Saksi adalah Paman Pemohon I. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi hadir saat akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2021, di Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di hadapan seorang penghulu kampung bernama H. Nurjani;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali muhakkam yang bernama H. Nurjani karena tidak ada wali nasab Pemohon II yang beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri dan Timan;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di RT.007 RW.000 Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas dan selama itu tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan menurut agama Islam sejak tahun 2010 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Pandri bin Kodas yang lahir pada tanggal 13 Februari 2011;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak melapor dan mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum dan sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama karena terkendala

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admistrasi aplikasi SIMKAH disebabkan status Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II tertulis kawin;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;

2. Pia binti Janang Tundan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Tumbang Miri, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Saksi adalah bibi Pemohon I. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan pada 22 Januari 2021, di Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di hadapan seorang penghulu kampung bernama H. Nurjani;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali muhakkam yang bernama H. Nurjani karena tidak ada wali nasab Pemohon II yang beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Guprani dan Timan;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di RT.007 RW.000 Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas dan selama itu tidak ada yang

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggugat pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);

- Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan menurut agama Islam, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Pandri bin Kodas yang lahir pada tanggal 13 Februari 2011;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak melapor dan mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum dan sulitnya akses informasi ke Petugas Pencatat Nikah serta sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama karena terkendala administrasi aplikasi SIMKAH disebabkan status Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II tertulis kawin;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan Itsbat Nikah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun, namun selama dalam tenggang waktu 14 hari sejak satu hari setelah diumumkan tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kurun karena merasa dirugikan dengan adanya permohonan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima personae standi in judicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang menyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya, maka proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama" dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e yaitu: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 22 Januari 2021, di Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas,

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan seorang penghulu kampung bernama H. Nurjani dengan wali nikah wali muhakkam yang bernama H. Nurjani karena tidak ada wali nasab Pemohon II yang beragama Islam, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Guprani dan Timan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa adapun mengenai Pemohon II telah bertahkim kepada seseorang sebagai wali muhakkam yang bernama H. Nurjani karena tidak ada wali nasab Pemohon II yang beragama Islam, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dan memenuhi salah satu syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya wali nikah sebagaimana dalil syara' dalam kitab Fath Al-Mu'in Bisyarhi Qurratil 'Ain Bimuhimmat Ad-Din (Dar Ibn Hazm: 2004) halaman 472 yang ditulis oleh Zainuddin Al-Malibari, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

ثم إن لم يوجد ولي من مَرٍّ، فَيُزَوِّجُهَا مُحْكَمٌ عَدْلٍ حُرٌّ وَلَثَمَةٌ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا لِيَزَوِّجَهَا مِنْهُ

Artinya: Kemudian apabila tidak didapati wali yaitu dari orang-orang yang telah lalu (pembahasannya), maka perempuan itu dinikahkan oleh orang yang ditahkim yang adil dan merdeka dimana perempuan tersebut bersama laki-laki peminangnya menyerahkan urusannya kepadanya supaya menikahkan keduanya;

. Pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan sedarah, hubungan sesusuan ataupun sebab lain yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan: "siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu",

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4), merupakan fotokopi sah dari akta autentik dan bukti surat lainnya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta P.3, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, oleh karenanya Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termasuk kedalam orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi-saksi antara yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian satu sama

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain berdasarkan pengetahuan sendiri atas peristiwa pernikahan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi-saksi tersebut menghadiri dan mengetahui proses akad nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipertegas keduanya di persidangan serta didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada 22 Januari 2021, di Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, di hadapan seorang penghulu kampung bernama H. Nurjani, dan wali nikahnya adalah wali muhakkam yang bernama H. Nurjani karena tidak ada wali nasab Pemohon II yang beragama Islam, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Guprani dan Timan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ijab dan qobul;
- Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan mereka;
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang oleh Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau memperlakukan keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa, sebelum menikah, sejak tahun 2010 Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan menurut agama Islam, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Pandri bin Kodas yang lahir pada tanggal 13 Februari 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena ketidaktahuan Pemohon I dan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tentang hukum dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama karena terkendala administrasi aplikasi SIMKAH disebabkan status Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II tertulis kawin;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kurun ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada 22 Januari 2021, di Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, dan menurut ketentuan hukum agama Islam yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak ada yang menghalangi keabsahan pernikahan, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena ketidaktahuan tentang hukum, bukan karena adanya iktikad tidak baik untuk sengaja tidak mencatatkan pernikahan secara resmi, bahkan sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama karena terkendala administrasi aplikasi SIMKAH disebabkan status Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II tertulis kawin, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fath Al-Mu'in Bisyarhi Qurratil 'Ain Bimuhimmat Ad-Din (Dar Ibn Hazm: 2004) halaman 633 yang ditulis oleh Zainuddin Al-Malibari yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar terjamin tertib administrasi penduduk khususnya dibidang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan atau mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas agar dicatat dalam Register Akta Perkawinan guna penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II karena hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kodas bin Edel**) dengan Pemohon II (**Yuli binti Tusi**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainul Hal, S.Sy. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Marzuki, S.H.I., M.S. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Zainul Hal, S.Sy.

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Mohammad Imaduddin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

Terbilang: (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)